

## BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA

## A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

## 1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "*strafbaar feit*" yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek*, atau WvS. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, yang melalui asas konkordansi juga berlaku di Hindia Belanda (Indonesia), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* adalah:<sup>10</sup>

## a. Tindak pidana

Dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang undangan menggunakan istilah tindak pidana.

## b. Peristiwa Pidana

Digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr R. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, Prof. A. Zainal Abidin,

---

<sup>10</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 67-68.

S.H. dalam bukunya Hukum Pidana. Istilah peristiwa pidana juga pernah digunakan pada pasal 14 ayat (1) Undang Undang Dasar Sementara tahun 1950.

c. Delik

Berasal dari bahasa latin *delictum*, pernah digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Prof. Drs. E. Utrecht, S.H. pernah menggunakan istilah ini dalam bukunya Hukum Pidana I. Demikian juga Prof. A. Zainal Abidin dalam bukunya Hukum Pidana I.

d. Pelanggaran Pidana

Istilah ini dapat dijumpai pada buku Pokok-Pokok Hukum Pidana karya Mr. M. H. Tirtaamidjaja.

e. Perbuatan yang boleh dihukum

Istilah ini pernah digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya, Ringkasan tentang Hukum Pidana.

f. Perbuatan yang dapat dihukum

Pernah digunakan dalam pasal 3 Undang Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak.

g. Perbuatan pidana

Digunakan oleh Prof. Mr. Moeljatno dalam berbagai karyanya, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.

*Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara harfiah, *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat/boleh, dan *feit* artinya adalah perbuatan.

Dalam merumuskan arti *strafbaar feit*, para ahli terbagi dalam dua golongan besar. Pembagian ini disebabkan oleh adanya ahli hukum yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan, dan adanya ahli hukum yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan disebut pandangan dualisme. Sedangkan pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya disebut pandangan monisme. Penganut pandangan dualisme antara lain Pompe, Vos, R. Tresna, Roeslan Saleh, dan lain-lain.<sup>11</sup> Sedangkan penganut pandangan monisme antara lain JE Jonkers, Wirjono Prodjodikoro, H.J. van Schravendijk, dan lain-lain.<sup>12</sup>

a. Pompe

*Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

b. Vos

*Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

c. R. Tresna

Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 72

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 75

peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

d. J.E. Jonkers

Peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

e. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana itu adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

f. H.J.van Schravendijk

Perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.

g. Simons

*Strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu sudut teoretis, dan dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi

rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu pada pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoretisi

Unsur tindak pidana menurut sudut pandang teoretis adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuat oleh ahli hukum. Vos misalnya, mendefinisikan tindak pidana sebagai *“kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang undangan”*. Sehingga dari uraian tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa unsur tindak pidana menurut Vos adalah:

- 1) Kelakuan manusia
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan

Schravendijk mendefinisikan tindak pidana sebagai *“kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”*. Dari uraian tersebut dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana menurut Schravendijk, yaitu:

- 1) Kelakuan (orang yang)
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- 3) Diancam dengan hukuman
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 5) Dipersalahkan

Perbedaan perumusan dari para ahli didasarkan pada pola pemikiran tentang adanya pemisahan antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan (dualisme) ataupun tidak dilakukan pemisahan (monisme). Bagi Vos yang menganut aliran dualisme, tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya. Sedangkan bagi Schravendijk yang menganut aliran monisme, tidak memisahkan antara unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.<sup>13</sup>

b. Unsur tindak pidana menurut undang undang

KUHP utamanya buku II memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP dapat diketahui adanya sebelas unsur tindak pidana, yaitu:<sup>14</sup>

1) Unsur tingkah laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat. Oleh karena itu, perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku merupakan unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana termasuk dalam tingkah laku aktif atau positif (*bandelen*), juga dapat

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 79

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 83-115.

disebut perbuatan materiil (*materieel feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif.

Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-gerakan tubuh atau bagian tubuh, misalnya mengambil. Sementara tingkah laku pasif berupa tingkah laku membiarkan (*nalaten*), yaitu suatu bentuk tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya. Contoh perbuatan pasif adalah membiarkan, tidak memberikan pertolongan, dan sebagainya.

## 2) Unsur melawan hukum

Melawan hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

Dari sudut undang-undang, suatu perbuatan tidak mempunyai sifat melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam aturan perundang-undangan, artinya sifat terlarang itu

disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam aturan perundang-undangan.

Berpegang pada prinsip ini, setiap perbuatan yang ditetapkan sebagai dilarang dengan mencantulkannya dalam peraturan perundang-undangan, tanpa melihat apakah unsur melawan hukum itu dicantumkan ataukah tidak dalam rumusan, maka rumusan tindak pidana itu sudah mempunyai sifat melawan hukum. Artinya melawan hukum adalah unsur mutlak dari tindak pidana.

### 3) Unsur kesalahan

Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subjektif. Unsur kesalahan yang mengenai keadaan batin pelaku adalah unsur yang menghubungkan antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan si pelaku. Hanya dengan adanya hubungan antara ketiga unsur tadi dengan keadaan batin pembuatnya inilah, pertanggungjawaban dapat dibebankan pada orang itu. Dengan demikian, terhadap pelaku tadi dijatuhi pidana.

### 4) Unsur akibat konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada: (1) tindak pidana materiil (*materieel delicten*); (2) tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana;

dan (3) tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana. Timbulnya akibat itu bukan untuk memberatkan pertanggungjawaban pidana, tetapi menjadi syarat selesainya tindak pidana.

5) Unsur keadaan yang menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat berupa sebagai berikut:

- a) Unsur keadaan yang menyertai mengenai cara melakukan perbuatan
- b) Unsur cara untuk dapat dilakukannya perbuatan
- c) Unsur keadaan menyertai mengenai objek tindak pidana
- d) Unsur keadaan yang menyertai mengenai subjek tindak pidana
- e) Keadaan yang menyertai mengenai tempat dilakukannya tindak pidana
- f) Keadaan yang menyertai mengenai waktu dilakukannya tindak pidana

6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada perbuatan dari yang berhak mengadu.

Untuk dapat dituntut pidana pada tindak pidana aduan, diperlukan syarat adanya pengaduan dari yang berhak tersebut. Syarat pengaduan bagi tindak pidana aduan inilah yang dimaksud dengan unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.

7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana adalah berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini. Misalnya pada penganiayaan berat (pasal 354 KUHP), kejahatan ini dapat terjadi walaupun akibat luka berat tidak terjadi. Luka berat hanyalah sekedar syarat saja untuk dapat diperberatnya pidana.

8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana adalah unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah

perbuatan dilakukan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. Artinya, bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan karenanya si pembuat tidak dapat dituntut. Sifat melawan hukumnya dan patutnya dipidana perbuatan itu sepenuhnya digantungkan pada timbulnya unsur ini. Nilai bahayanya bagi kepentingan hukum dari perbuatan itu terletak pada timbulnya unsur syarat tambahan, bukan semata-mata pada perbuatan.

#### 9) Unsur objek hukum tindak pidana

Tindak pidana selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan. Unsur ini terkait dengan unsur objek tindak pidana. Keduanya menjadi suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan menjadi unsur esensial atau mutlak tindak pidana. Karena tingkah laku selalu diarahkan pada objek tindak pidana.

Unsur obyek hukum seringkali diletakkan di belakang / sesudah unsur perbuatan, misalnya unsur menghilangkan nyawa orang pada pembunuhan (pasal 338 KUHP). Menghilangkan merupakan unsur perbuatan, dan nyawa orang lain adalah unsur obyek tindak pidana. Unsur mengenai objek pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum (*rechtsbelang*) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana.

#### 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

Dibentuknya rumusan tindak pidana pada umumnya ditujukan pada setiap orang, artinya dibuat untuk diberlakukan pada semua orang. Tetapi ada beberapa tindak pidana dirumuskan dengan tujuan hanya diberlakukan pada orang tertentu saja. Dalam rumusannya disebutkan secara tegas kepada siapa norma hukum tindak pidana diberlakukan. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana adalah unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan.

#### 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Unsur ini bukan berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana. Unsur ini diletakkan pada rumusan suatu tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan. Ada dua macam unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana, yaitu unsur tambahan yang bersifat objektif dan unsur tambahan yang bersifat subjektif.

Bersifat objektif, misalnya terletak pada nilai atau harga objek kejahatan secara ekonomis. Sedangkan bersifat subjektif, artinya faktor yang meringankan itu terletak pada sikap batin si pembuatnya, misalnya ketidaksengajaan atau culpa.

Dari sebelas unsur itu, dua diantaranya yaitu kesalahan dan melawan hukum termasuk unsur subjektif. Sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Sedangkan unsur objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia / si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana.

#### B. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban

Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan, ini tergantung apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*).

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing sering disebut dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> D Simamora, 2010, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana (online)*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/17897/5/Chapter%20I.pdf>, (5 Maret 2011).

Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkannya pelaku.
2. Adanya perbuatan melawan hukum, yaitu suatu keadaan batin pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu adanya:
  - a. Kesengajaan
  - b. Kelalaian
3. Tidak ada alasan pemaaf atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat

membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tersebut maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, sehingga orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.<sup>16</sup>

Oleh karena kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat hal ini sulit untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur kemampuan bertanggung jawab dianggap selalu ada karena pada umumnya setiap orang normal jiwanya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini, hakim akan memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 yang berbunyi :

*Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.*

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

Kalau tidak dipertanggung jawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka ketentuan tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Syarat Psikiatris

Terdakwa harus kurang sempurna akalnya, atau adanya gangguan mental, yaitu keadaan kegilaan (idiot), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.

2. Syarat Psikologis

Gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian. Hal ini layak karena biasanya, melakukan sesuatu dengan sengaja. Dalam teori hukum pidana kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

### 1. Kesengajaan sebagai tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan mudah dapat dimengerti oleh masyarakat. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, maka tidak ada yang menyangkal bahwa pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman pidana.<sup>18</sup>

Contoh kesengajaan sebagai tujuan adalah mengenai tindak pidana pencurian. Si pelaku dapat dikatakan sengaja melakukan tindak pidana pencurian oleh karena ia menghendaki bahwa dengan pengambilan barang milik orang lain, barang itu akan menjadi miliknya. Ataupun juga dapat dikatakan kesengajaan itu ada oleh karena si pelaku pada waktu akan mulai mengambil barang milik orang lain, mempunyai gambaran dalam pikirannya, barang itu akan menjadi miliknya, dan kemudian ia menyesuaikan perbuatan mengambil dengan akibat yang terbayang tadi.<sup>19</sup>

### 2. Kesengajaan sebagai sadar kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

Menurut Van Hattum, kepastian dalam kesengajaan semacam ini harus diartikan secara relatif oleh karena secara ilmu pasti tidak mungkin ada kepastian mutlak. Sehingga, maksud kepastian adalah suatu kemungkinan

---

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2003, hal 66.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 67

yang sangat besar sedemikian rupa bahwa seorang manusia biasa menganggap ada kepastian, tidak ada kemungkinan besar saja.<sup>20</sup>

Contoh kesengajaan sebagai sadar kepastian adalah kasus peledakan kapal Thomas van Bremerhaven untuk mendapatkan uang asuransi. Pemilik kapal berlayar menuju Southampton dengan memasang dinamit pada kapalnya, dan akan diledakkan di laut lepas dengan tujuan untuk menenggelamkan kapalnya sehingga ia menerima uang asuransi. Namun akibat peledakan itu awak kapal mati. Meskipun kematian ini tidak diinginkan, namun siapapun pasti tahu kalau akibat ledakan tersebut seseorang pasti mati.

### 3. Kesengajaan sabagai sadar kemungkinan.

Bentuk kesengajaan ini adalah pelaku tidak menghendaki akibat selain yang menjadi dasar delik itu terjadi, tapi seharusnya ia menyadari bahwa jika perbuatan itu dilakukan, kemungkinan besar akibat yang tidak dikehendaknya itu akan terjadi.

Contoh kesengajaan sebagai sadar kemungkinan adalah kasus pengiriman kue tart yang telah dibubuhi racun tikus ke rumah seorang kepala pasar di kota Hoorn pada tahun 1911. Kue tersebut ditujukan kepada sang pemilik rumah, yaitu si kepala pasar. Si pengirim kue mengetahui bahwa disamping musuhnya itu juga berdiam istrinya. Ia mengetahui bahwa sang istri tersebut juga akan memakan kue tersebut. Meski akhirnya yang meninggal adalah bukan musuh yang dimaksud namun istrinya, tapi pelaku

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 68

sudah memperkirakan kemungkinan akan ada korban lain yakni istri atau siapapun yang memakan kue tart beracun tersebut.

Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

*Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.*

Kemudian syarat yang ketiga dari pertanggung jawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat. Dalam masalah dasar penghapusan pidana, ada pembagian antara “dasar pembenar” (*permissibility*) dan “dasar pemaaf” (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, maka perbuatan tersebut menjadi legal/boleh, sehingga pembuatnya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Namun jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.<sup>21</sup>

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus diluar KUHP yaitu:

1. Hak mendidik orang tua wali terhadap anaknya/guru terhadap muridnya
2. Hak jabatan atau pekerjaan

---

<sup>21</sup> D Simamora, *op. cit.*

Yang termasuk dasar Pembena Bela paksa Pasal 49 ayat 1 KUHP, keadaan darurat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pasal 50, pemerintah jabatan-jabatan Pasal 51 ayat 1 Dalam dasar pemaaf atau *fait d'excuse* ini semua unsur tindak pidana, termasuk sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana tetap ada, tetapi hal-hal khusus yang menjadikan si pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau dengan kata lain menghapuskan kesalahannya. Yang termasuk dasar pemaaf adalah: ketidakmampuan bertanggungjawab karena jiwa cacat dalam pertumbuhannya dan jiwa terganggu karena penyakit, pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), dan menjalankah perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik. Seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dihukum apabila si pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Masalah pertanggungjawaban tersebut sangat berkaitan erat dengan adanya kesalahan.<sup>22</sup>

### C. Tinjauan Umum Mengenai Internet

#### 1. Pengertian Internet dan Cyber Space

Internet (*inter-network*) didefinisikan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersil, organisasi, maupun perorangan. Definisi ini mencakup jaringan yang biasa disebut LAN (*Local Area Network*) dan WAN (*Wide Area Network*).

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan internet, manusia dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

nyata sulit dilakukan. Suatu realitas yang berjarak ribuan kilometer dari tempat kita berada, melalui media internet dapat dihadirkan di hadapan kita. Kita dapat melakukan transaksi bisnis, bercakap-cakap, berbelanja, belajar, dan berbagai aktivitas lainnya seperti dalam dunia nyata.

Seiring dengan semakin populernya internet, masyarakat penggunanya seakan-akan mendapati suatu dunia baru yang dinamakan *cyber space*. Howard Rheingold menyatakan, *cyber space* adalah sebuah ruang imajiner atau maya yang bersifat artifisial, dimana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru. Sedangkan Agus Raharjo mengatakan, *cyber space* sesungguhnya merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*). Dunia ini menawarkan realitas baru dalam kehidupan manusia yang disebut dengan realitas virtual (maya).<sup>23</sup>

Alam baru yang terbentuk oleh media internet ini pada perkembangannya menciptakan masyarakat baru yang sering disebut sebagai *netizen*. Pada gilirannya, alam baru ini membawa perubahan paradigma dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak hanya merupakan aktivitas yang bersifat fisik dalam dunia nyata semata, tetapi juga menjangkau aktivitas non-fisik yang dilakukan secara virtual.

Internet telah membuat manusia penggunanya mampu menjelajahi ruang maya ke mana-mana. Berkomunikasi dengan beragam informasi, memasuki perbedaan dan lintas etnis, agama, politik, budaya, dan lain sebagainya. Manusia diajak bercengkrama, berdialog, dan mengasah

---

<sup>23</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *op. cit.*, hal 32

ketajaman nalar dan psikologinya dengan alam yang hanya nampak pada layar, namun sebenarnya mendeskripsikan realitas kehidupan manusia.

## 2. Sejarah Singkat Internet

Perkembangan teknologi komputer seiring dengan perkembangan teknologi di bidang teknologi komunikasi, pada akhirnya mengakibatkan terjadinya perpaduan antara kedua bidang tersebut. Perpaduan keduanya membentuk perangkat baru yang disebut dengan nama internet.

Dalam suatu sistem jaringan komputer (*computer network system*) terdapat suatu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam suatu sistem komunikasi elektronik. Berawal dari rangkaian beberapa komputer dari suatu tempat atau ruangan atau gedung yang disebut dengan LAN (*Local Area Network*). Bila beberapa LAN digabung atau dirangkai menjadi satu, akhirnya menjadi kelompok LAN yang disebut WAN (*Wide Area Network*). Beberapa WAN dapat dihubungkan lagi menjadi WAN yang lebih besar dan banyak serta bukan saja berhubungan antar gedung tetapi sudah antar kota, antar provinsi, bahkan antar negara, yang terangkai menjadi satu, maka disebutlah internet.

Internet yang kita kenal sekarang ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat dengan nama ARPAnet (*US Defence Advanced Research Project Agency*). ARPAnet dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar, untuk menghindari pemusatan informasi di satu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan bila terjadi peperangan. Dengan cara

ini diharapkan apabila satu jaringan terputus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut dapat secara otomatis dipindahkan ke saluran lainnya.

Pada awal tahun 1980-an, ARPAnet terbagi menjadi dua jaringan, yaitu ARPAnet dan MILnet (jaringan militer), tetapi keduanya tetap memiliki jaringan sehingga komunikasi antar jaringan tetap dapat dilakukan.

Pada mulanya jaringan interkoneksi ini disebut DARPA Internet, kemudian hanya disebut internet saja. Internet mulai digunakan untuk kepentingan akademis dengan menghubungkan beberapa universitas, masing-masing UCLA, *University of California at Santa Barbara*, *University of Utah*, dan *Stanford Research Institute*. Kemudian disusul dengan dibukanya layanan *Usenet* dan *Bitnet* yang memungkinkan internet diakses melalui sarana komputer pribadi (*personal computer*). Pada tahun 1982 diperkenalkan protokol standar TCP/IP, disusul penggunaan DNS pada tahun 1984.

Pada awalnya internet hanya menawarkan layanan berbasis teks saja meliputi *remote access*, *e-mail/messaging*, maupun diskusi melalui *news group (usenet)*. Layanan berbasis grafis seperti WWW (*World Wide Web*) saat itu masih belum ada. WWW baru dikenal setelah Tim Berner pada bulan Maret 1989 dari *Consei European Pour la Receherce Nuclaire* (CERN) mengusulkan suatu protokol sistem distribusi informasi di Internet yang memungkinkan para anggotanya yang tersebar di seluruh dunia saling membagi informasi dan bahkan untuk menampilkan informasi tersebut dalam bentuk grafik.<sup>24</sup> Protokol inilah yang kemudian kita kenal dengan

---

<sup>24</sup> Odhi Blogger, 2010, *Sejarah "WWW" (World Wide Web) (online)*, <http://history-our.blogspot.com/2010/11/sejarah-www-world-wide-web.html>, (1 Maret 2011).

nama web, di kembangkan oleh *World Wide Web Consortium* (W3C). W3C adalah gabungan dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.<sup>25</sup>

Indonesia baru bisa menikmati layanan internet komersial pada sekitar tahun 1990an. Berdasarkan catatan WHOIS ARIN dan APNIC, protokol Internet (IP) pertama dari Indonesia, UI-NETLAB (192.41.206/24) didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988. RMS Ibrahim, Suryono Adisoemarta, Muhammad Ihsan, Robby Soebiakto, Putu, Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Onno W. Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris di awal pembangunan Internet Indonesia di tahun 1992 hingga 1994.

Di sekitar tahun 1994 mulai beroperasi IndoNet yang dipimpin oleh Sanjaya. IndoNet merupakan ISP komersial pertama Indonesia. Sambungan awal ke Internet dilakukan menggunakan *dial-up* oleh IndoNet. Lokasi IndoNet masih di daerah Rawamangun di kompleks dosen UI, kebetulan ayah Sanjaya adalah dosen UI. Akses awal di IndoNet mula-mula memakai mode teks dengan *shell account*, *browser lynx* dan e-mail *client pine* pada server AIX.<sup>26</sup>

### 3. Domain

#### a. Pengertian Domain

Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi sebuah server komputer seperti *web server* atau

<sup>25</sup> Bahtiar Effendi, *Sejarah WWW (online)*, <http://bahtiareffendi.com/article/40612/sejarah-www.html>, (1 Maret 2011).

<sup>26</sup> *Sejarah Internet Indonesia (online)*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah\\_Internet\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Internet_Indonesia), (1 Maret 2011).

e-mail server di dalam sebuah jaringan komputer atau internet. Yang secara sangat sederhana dapat dikatakan bahwa domain adalah nama dari sebuah website.

Fungsi domain adalah untuk memudahkan *user* dalam mengingat alamat website. Karena sebenarnya untuk bisa mengakses website maka *user* diharuskan untuk mengetahui alamat website tersebut yang berupa *IP adress* yang berupa kombinasi angka-angka yang sangat panjang. Hal inilah yang menyulitkan *user* jika diharuskan menghafal semua *IP adress* untuk mengakses website.<sup>27</sup>

Untuk menggambarkan definisi domain secara mudah, dalam kehidupan sehari-hari domain adalah bangunan atau gedung sebuah warung, toko, mini market, atau lainnya yang berbentuk bangunan. Tentu saja domain yang diumpamakan seabakai toko pasti mempunyai sebuah nama dan alamat yaitu domain name.

#### b. Sistem Penamaan Domain

Penamaan sebuah domain terbagi dalam beberapa bagian, yaitu *Top Level Domain*, *Second Level Domain*, hingga *Third Level Domain*. *Top Level Domain* atau TLD adalah *ektensi* atau kata yang berada dibelakang domain. TLD merupakan domain yang tertinggi pada hirarki sistem penamaan domain.

Ada dua jenis TLD, yaitu *Global Top Level Domain* (gTLD) dan *Country Code Top Level Domain* (ccTLD). gTLD adalah nama domain yang digunakan secara umum untuk berbagai kalangan,

---

<sup>27</sup> Wayan Tamma, 2010, *Hirarki dalam Penamaan Domain (online)*, <http://www.wayangen.co.cc/2010/04/sebelum-membahas-tentang-hirarki-dalam.html>, (1 Maret 2011).


diantaranya adalah .com (dotcomersial), .net (dotnetwork), .org (dotorganization), .edu (doteducation), .gov (dotgoverment), .mil (dotmilitary), dan sebagainya. Sedangkan ccTLD adalah nama domain yang dipergunakan untuk kode negara atau wilayah dependensi, seperti .id untuk Indonesia, .sg untuk Singapura, .us untuk Amerika Serikat, .ru untuk Rusia, dan sebagainya.

SLD atau *Second Level Domain* adalah nama domain yang telah didaftarkan. Misalnya domain yang didaftarkan adalah disketrusak.com, maka disketrusak adalah SLDnya dan .com adalah TLDnya.

Domain Level ke tiga atau *Third Level Domain* adalah nama yang diletakkan sebelum SLD dan TLD, atau dalam kata lain bisa disebut sebagai *SubDomain*. Pada contoh [www.wp.disketrusak.web.id](http://www.wp.disketrusak.web.id), maka wp adalah *Third Level Domain*nya.<sup>28</sup>

### Bagan 2.1

#### Sistem Penamaan Domain



Sumber: *Data Sekunder diolah*, 2011

<sup>28</sup> Ibid.

#### 4. Penyedia Jasa Internet

##### a. Pengertian Penyedia Jasa Internet

Penyedia jasa internet adalah sebuah institusi atau perusahaan atau badan yang menyelenggarakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. Akan tetapi penyedia jasa internet itu sendiri dapat terdiri dari beberapa macam. Suatu penyedia jasa internet dapat menyediakan layanan akses internet secara *retail* kepada pelanggan rumah tangga maupun bisnis. Penyedia jasa internet juga dapat hanya mengoperasikan *backbone network* dan menyediakan akses *dial-up* dan *dedicated* kepada penyedia jasa internet lainnya sebagai suatu bisnis secara keseluruhan. Beberapa penyedia jasa internet juga menyediakan layanan *hosting*, dimana pelanggan dapat menyimpan informasinya di dalam server komputer yang dijalankan oleh penyedia jasa internet dengan akses internet *dedicated* dan pemeliharaan serta pengamanan selama 24 jam. Sedangkan penyedia jasa internet lainnya tidak menyediakan layanan-layanan tersebut di atas, melainkan hanya menjalankan portal saja.

##### b. Bentuk Layanan Penyedia Jasa Internet

Layanan utama sebuah penyedia jasa internet adalah memberikan layanan akses ke internet. Namun untuk dapat memaksimalkan pengembangan usahanya serta untuk memberikan kemudahan dan manfaat lebih bagi pelanggan atau penggunanya, biasanya penyedia jasa internet menyediakan layanan-layanan penunjang lainnya. Secara

umum, bentuk layanan yang biasanya disediakan oleh suatu penyedia jasa internet adalah:

1) Akses internet

Merupakan bentuk layanan utama suatu penyedia jasa internet. Layanan akses ini biasanya terdiri dari dua macam, yaitu *dial up* (melalui saluran telepon) dan *dedicated connection* (menggunakan jalur khusus misalnya satelit, tv kabel)

2) Web hosting

Yaitu layanan penempatan situs web atau *homepage* di server penyedia jasa internet, sehingga situs web tersebut dapat diakses oleh pengguna internet.

3) Web space

Yaitu layanan penempatan ruang (*space*) di server penyedia jasa internet untuk berbagai aplikasi internet.

4) Server colocation

Yaitu layanan jasa penyediaan ruang berikut fasilitas-fasilitas penunjangnya di lokasi gedung penyedia jasa internet untuk penempatan server pelanggan dan koneksinya ke internet.

5) Web development

Yaitu layanan pembuatan situs web atau homepage baik pribadi maupun perusahaan.

## 6) E-mail

Yaitu surat menyurat elektronik antara pengguna internet.

## 7) Internet Relay Chat (IRC)

Yaitu konferensi para pengguna internet yang diatur melalui jaringan, yang digunakan para pengguna internet dari seluruh dunia untuk berkorespondensi.

## 8) Newsgroup

Yaitu forum diskusi yang terorganisir di bawah seorang moderator. Penyedia jasa internet biasanya mengendalikan server berita untuk diberikan kepada para penggunanya.

## c. Penyedia Jasa Internet di Indonesia

Awal mula penyedia jasa internet di Indonesia dipelopori oleh IndoNet. Pada tahun 1994 IndoNet mulai beroperasi dengan dipimpin oleh Sanjaya. IndoNet merupakan ISP komersial pertama Indonesia. Lokasi IndoNet berada di daerah Rawamangun, di kompleks dosen UI. Kebetulan ayah Sanjaya adalah dosen UI. Pada saat itu, koneksi awal ke Internet dilakukan menggunakan *dial-up* oleh IndoNet.

Kemudian Sanjaya bersama tokoh-tokoh penyelenggara jasa internet lainnya seperti A.Haryawirasma, Dani Sumarsono, Kendro Hendra, dan lain sebagainya memelopori sekaligus mendirikan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada Mei 1996 dengan semangat untuk menyediakan jasa internet yang berkualitas, serta memasyarakatkan internet bagi perkembangan sumber daya manusia Indonesia.

Sejak terbentuknya APJII, tercatat sejak tahun 1996 hingga tahun 2011 telah banyak perusahaan penyedia jasa internet yang terdaftar di Indonesia. Sebut saja CBN.NET, INDOSATM2.NET, JASNITA.NET, WASANTARA.NET, TELKOM.NET, MAXINDO.NET, BITEK.NET, dan lain sebagainya.

#### D. Tinjauan Umum Mengenai Phising

##### 1. Pengertian Phising

Phising adalah tindakan memperoleh informasi pribadi seperti user id, password, PIN, nomor rekening bank, nomor kartu kredit secara tidak sah. Informasi ini kemudian akan dimanfaatkan oleh pihak penipu untuk mengakses rekening, melakukan penipuan kartu kredit atau memandu nasabah untuk melakukan transfer ke rekening tertentu dengan iming-iming hadiah. Phising merupakan teknik licik yang digunakan oleh pencuri dan hacker untuk menipu pengguna internet dengan cara mencuri informasi penting.

Phising berasal dari kata dalam bahasa Inggris, *fishing* yang berarti memancing. Metode yang digunakan untuk menjebak korban ini mirip dengan proses memancing. Pelaku hanya memasang 'umpan' dengan cara memasang halaman web palsu yang tampilannya ditiru sedemikian rupa hingga mendekati aslinya, sambil berharap korban akan terjaring dengan tanpa disadarinya. Kemudian korban akan memasukkan informasi data dirinya, dan hasil yang diharap-harapkan pelaku pun akhirnya didapatkan.

Singkat kata, siapkan umpan, lepaskan umpan, ikan mendekat dan memakan umpan, informasipun didapat.

Biasanya sasaran kejahatan ini adalah orang yang bertransaksi secara online melalui website perbankan. Dengan cara membuat e-mail palsu yang sangat mirip sekali dengan e-mail resmi dari institusi keuangan. Biasanya isi pesan dari e-mail palsu ini sangat meyakinkan sekali, karena sangat mirip sekali dengan e-mail yang resmi. Sehingga orang yang tertipu pasti akan mengunjungi website palsu tersebut.

Korban yang sudah login ke website palsu tersebut, pastinya akan mulai mengisikan formulir informasi tentang data pribadinya dan keuangannya. Maka informasi yang sudah tertulis tersebut sudah mulai masuk ke database pelaku. Dengan demikian pelaku dengan sangat leluasa dapat memindahkan data-data atau isi rekening korban ke rekening si pelaku tersebut. Biasanya orang yang sudah tertipu baru menyadari saat dirinya mendapatkan atau menerima surat pernyataan dari bank atau penerbit kartu kreditnya bahwa ia sudah tidak dapat melakukan aktivitas keuangan lagi.

## 2. Metode Phising

Pelaku akan mencari titik kelemahan pada halaman web dan mencari celah untuk menyisipkan halaman phising. Biasanya berupa halaman login atau registrasi ulang dari institusi perbankan terkenal. Yang diharapkan oleh pelaku adalah mendapatkan *user id*, *password*, dan data-data penting dari korban.

Jika korban mengetahui mendapatkan e-mail palsu untuk melakukan registrasi ulang atau login ulang, lalu ia dengan sembarangan mengklik

*hyperlink* yang telah disediakan yang pada akhirnya akan menuntun ke halaman website phishing dan memasukkan data-data pentingnya di website tersebut, maka tercapailah sudah tujuan pelaku, yaitu mendapatkan data-data penting korban. Selanjutnya, dapat dibayangkan apa saja yang dapat dilakukan pelaku dengan *user id* dan *password* korban yang sudah berada dalam genggaman tangan pelaku.

Umumnya, metode yang digunakan pelaku phishing dalam menjebak korbannya, antara lain:

- a. Membuat situs palsu yang sama persis dengan situs resmi
- b. Membuat *hyperlink* ke website palsu
- c. Pelaku phishing mengirimkan e-mail yang berisikan *hyperlink* ke situs palsu tersebut.

### 3. Motif Phising


Banyak kasus phishing yang terjadi di dunia maya. Walaupun phishing dianggap suatu tindakan yang merugikan pengguna internet, ternyata tidak semuanya memiliki motif yang sama. Motif pertama dari phishing adalah coba-coba atau ingin tahu. Kasus klikbca.com yang dilakukan oleh Steven Haryanto pada tahun 2001 dilatarbelakangi oleh rasa ingin tahu Steven tentang bagaimana tingkat keamanan dalam internet banking milik Bank BCA. Steven hanya ingin tahu seberapa banyak orang yang masuk ke situs plesetan buatannya. Ia hanya membeli beberapa domain seharga US\$ 8, membuat tampilan yang hampir mirip dengan aslinya, kemudian menamainya dengan nama yang mirip dengan situs aslinya, (aslinya adalah [www.klikbca.com](http://www.klikbca.com)) menjadi [www.klikbca.com](http://www.klikbca.com), [kilkbca.com](http://kilkbca.com), [klikbca.com](http://klikbca.com),

klickbca.com, dan klikbac.com. Akhirnya, setelah banyak yang terjebak dan tertipu, Steven kemudian menyerahkan domain beserta data-data yang terekam dalam database situs palsu tersebut kepada pihak Bank BCA. Walaupun Steven tidak pernah memiliki niat untuk berbuat kriminal, tapi perbuatannya telah jelas merugikan Bank BCA beserta nasabahnya.

Motif kedua adalah murni tindakan kriminal seperti pencurian identitas (*identity theft*). Pencurian identitas pada dasarnya bisa diartikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengetahui atau menggunakan secara tidak sah atas identitas seseorang seperti nama, alamat rumah/kantor/e-mail, nomor PIN (*Personal Identity Number*), nomer kartu kredit, *password*, ataupun informasi personal lainnya. Pencurian identitas banyak digunakan untuk pemalsuan pembukaan rekening kartu kredit, pengajuan pinjaman atau perolehan kredit pemilikan rumah/mobil. Sekali data personal diketahui oleh pelaku, maka pelaku tersebut pada dasarnya sudah bisa ‘menjelma menjadi diri korban’ dan bisa melakukan apa saja hingga menguras isi saldo rekening korban untuk bertransaksi atas nama korban sendiri. Jika ini terjadi, sudah bisa dibayangkan besarnya kerugian finansial yang akan diderita. Tiba-tiba korban terkejut karena saldo rekeningnya di bank merosot tajam, ataupun tagihan kartu kreditnya melonjak tinggi padahal ia merasa tidak pernah melakukan transaksi keuangan.

Jejaring sosial populer seperti Facebook rupanya juga tidak luput dari aksi pencurian identitas. Menurut *Fraud and Corporate Crime Group* di Queensland, Australia, pencurian identitas merupakan kriminalitas yang paling jarang dilaporkan, terutama karena korban merasa malu. Oleh karena

jarangnya pelaporan itu, untuk Australia saja diestimasi mengalami kerugian US\$ 3 miliar per tahun akibat kasus pencurian identitas. Data kelahiran, tempat kerja dan detail keluarga bisa dipanen di Facebook, kemudian disalahgunakan, misalnya untuk mendapat pinjaman atau kartu kredit. Diprediksikan, Twitter juga akan digunakan sebagai media pencurian identitas, sama seperti Facebook.<sup>29</sup>



---

<sup>29</sup> Fino Yurio Kristo, 2009, *Facebook Jadi Lahan Subur Pencurian Identitas (online)*, <http://www.detikinet.com/read/2009/10/12/161616/1220092/398/facebook-jadi-lahan-subur-pencurian-identitas>, (2 Maret 2011).